

**PENGGUNAAN *CYBER NOTARY* PADA AKTA AUTENTIK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

T E S I S



OLEH :

NAMA : MAHFUZATUN NI'MAH SONA

NIM : 21921057

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PENGGUNAAN *CYBER NOTARY* PADA AKTA AUTENTIK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

T E S I S



OLEH :

NAMA : MAHFUZATUN NI'MAH SONA

NIM : 21921057

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 24 November 2023**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**



**PENGUNAAN CYBER NOTARY PADA AKTA AUTENTIK DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : Mahfuzatun Ni'mah Sona
No. Pokok Mhs. : 21921057

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing

Dr. Habib Adji, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Muhammad Jihad, S.H., M.H.




**PENGGUNAAN *CYBER NOTARY* PADA AKTA AUTENTIK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs : Mahfuzatun Ni'mah Sona
No. Pokok Mhs. : 21921057

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada Jum,at, 24 November 2023
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing


Dr. Habib Adji, S.H., M.Hum.
Penguji

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
Anggota Penguji

Yogyakarta, 06 Desember 2023


Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS LARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mahfuzatun Ni'mah Sona
No. Mahasiswa : 21921057

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

"PENGGUNAAN *CYBER NOTARY* PADA AKTA AUTENTIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS"

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun saksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 05 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Mahfuzatun Ni'mah Sona

MOTTO

“ Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupan” -QS. Al-Baqarah

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat” -Zig Zaglar

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta

dan

Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamina, Segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada di dekat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas akhir yang berjudul: **“PENGUNAAN *CYBER NOTARY* PADA AKTA AUTENTIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Prof. Dr, Budi Agus Riswanda, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifan.
5. Seluruh dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Sri Istadi, S.Pd dan Ibunda Hj. Rahmawati, S.Pd., M.Pd., yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran, serta pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.
7. Kepada kakak tercinta Akhmad Imam Fahrizal, S.Kom dan Miftahur Rizky, S.Kom., yang memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran yang luar biasa dalam hidup penulis.
8. Sahabat-sahabat, teman-teman, serta kerabat terdekat dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 01 Desember 2023

Penulis

Mahfuzatun Ni'mah Sona

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTO & PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep <i>Cyber Notary</i>	10
2. Akta Autentik	11
3. Notaris.....	12
4. Akta Notaris	14
F. Metode Penelitian.....	16
1) Jenis Penelitian.....	16
2) Objek Penelitian	16
3) Data Penelitian atau Bahan Hukum.....	16
4) Teknik Pengumpulan Data atau Pengolahan Data	17
5) Analisis Penelitian	18
G. Sistematika dan Kerangka Penelitian	18

BAB II

KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA KODE ETIK NOTARIS DAN KONSEP *CYBER NOTARY*

A. Tinjauan Umum Notaris	21
1. Sejarah Notaris	21

2.	Pengertian Notaris	22
3.	Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Notaris	24
B.	Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris	25
1.	Kewenangan Notaris.....	25
2.	Kewajiban Notaris	29
3.	Larangan Notaris	35
C.	Kode Etik Profesi Notaris	38
1.	Pengertian Etika Dan Profesi	38
2.	Kode Etik	39
D.	Konsep Cyber Notary	39
1.	Sejarah Era Teknologi	39
2.	Sejarah <i>Cyber Notary</i>	41
3.	Konsep <i>Cyber Notary</i>	42
4.	<i>Cyber Notary Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	46
5.	Urgensi Pengaturan <i>Cyber Notary</i>	48
 BAB III		
PENGGUNAAN <i>CYBER NOTARY</i> PADA AKTA AUTENTIK DI INDONESIA		
A.	Akta Notaris Yang Dapat Di Buat Secara Elektronik Dengan Konsep <i>Cyber Notary</i> . 50	
1.	Eksistensi Konsep <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia.....	50
2.	Kewenangan Notaris Dalam Penggunaan <i>Cyber Notary</i>	52
3.	Hambatan yang Timbul Terkait Penggunaan Konsep <i>Cyber Notary</i>	58
4.	Penggunaan Konsep <i>Cyber Notary</i>	60
5.	Penggunaan Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas	64
B.	Kedudukan Hukum Dari Akta Notaris Yang Di buat Secara <i>Cyber Notary</i>	70
1.	Kedudukan Hukum Dari Akta Notaris Dengan Konsep <i>Cyber Notary</i>	70
2.	Kepastian Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Dengan Cyber Notary	83
 BAB IV		
PENUTUP		
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		92

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang penggunaan *Cyber Notary* pada akta autentik dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, apakah semua akta notaris itu dapat dibuat secara elektronik dengan konsep *cyber notary* dan *kedua*, bagaimana kedudukan hukum dari akta notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang serta juga Studi Kepustakaan dengan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, untuk sekarang tidak semua akta notaris bisa dibuat dengan konsep *cyber notary*, karena belum ada peraturan yang mengatur untuk itu kecuali BAR RUPS bisa dilakukan dengan konsep *cyber notary*. Namun juga akta tersebut masih harus dibuat dalam bentuk fisik akta dan perlu memperhatikan hal-hal dalam UUPT, UUJN, serta UU ITE. *Kedua*, Penggunaan akta notaris secara elektronik masih menjadi kontroversi antara para ahli mengenai kedudukannya. Oleh karena itu, dalam tahapan pertama, mungkin masih akan diberikan kedudukan bahwa minuta akta (tertulis dan orisinal) tetap dipertahankan sebagai bukti yang paling kuat, namun dengan memberikan kemungkinan penyampaian salinannya secara elektronik.

Kata Kunci : Notaris, Konsep *Cyber Notary*, RUPS.

ABSTRACT

This thesis examines the use of Cyber Notary for authentic documents from the perspective of the Notary Position Law. The problems formulated in this research are, first, whether all notarial deeds can be made electronically using the cyber notary concept and second, what is the legal position of notarial deeds made using the cyber notary concept. This type of research uses normative literature research methods. The approach used in this research is a legal approach and also literature study with a data collection process carried out using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that firstly, currently not all notarial deeds can be made using the cyber notary concept, because there are no regulations that regulate this except that the GMS BAR can be done using the cyber notary concept. However, the deed still has to be made in the form of a physical deed and needs to pay attention to matters in the UUPT, UUJN, and UU ITE. Second, the use of electronic notarial deeds is still a matter of controversy between experts regarding its position. Therefore, in the first stage, it may still be given the position that the minutes of the deed (written and original) are retained as the strongest evidence, but by providing the possibility of submitting a copy electronically.

Keywords: Notary, Cyber Notary Concept, General Meeting of Shareholders.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya dunia kenotariatan di era 4.0, layanan elektronik mulai bermunculan, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pengoperasiannya. Notaris, sekarang dalam pembuatan aktanya bisa dilakukan dengan *video conference* atau melalui aplikasi virtual (media elektronik). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), pemanfaatan teknologi *online* memiliki manfaat yang bermanfaat bagi Notaris, karena proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat, mudah dan efisien.¹

Urgensi fungsi dan peran Notaris secara elektronik telah berkembang pada *Internasional Congress XXIV* dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam *Working Group* untuk Theme II (*The Notary and Electronic Contract*), pada pokoknya membahas mengenai kesadaran untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik dan dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada atau ketentuan yang semestinya. Dalam konferensi tersebut telah adanya kesadaran bahwa adanya kemungkinan untuk pembuatan akta autentik secara elektronik seiring dengan perkembangan zaman.²

Konsep *cyber notary* atau *e-notary* bagi notaris di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang asing, sejak tahun 1995 telah ada wacana untuk mengembangkan konsep *cyber notary*

¹ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", Notary Law Journal, Edisi No.3 Vol.1,(2022), hlm. 249.

² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 10.

atau *e-notary* di Indonesia. Konsep ini lahir karena adanya berbagai teknologi baru yang dapat mempengaruhi pekerjaan notaris terutama dalam hal efisiensi waktu.³

Pelaksanaan Praktik berbasis digital ini dengan cepat menyebar ke berbagai industri profesi. Saat ini hampir semua profesi membutuhkan penggunaan komputer, untuk menyimpan semua informasi pekerjaan dalam satu sistem, mengirim surat dan informasi data Internet, jual beli elektronik dan aktivitas lainnya dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi komunikasi melalui internet juga mempengaruhi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Notaris yang melakukan hal tersebut sampai sekarang tugasnya adalah menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu tetap mengadakan pertemuan tatap muka tepat di hadapannya dan perincian pembawa acara diserahkan kepada notaris. Notaris publik membuat catatan dokumen, salinannya dibuat untuk presenter, dokumen yang dibuat dan disahkan dalam bentuk dokumen fisik. Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna bagi para pihak yang membutuhkan pembuktian sempurna menuju arah jasa pelayanan notaris secara elektronik dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*. *Cyber notary* merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.⁴

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui

³ Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Jurnal Rechts Viding, Edisi No.2 Vol.9, (2020), hlm. 258.

⁴ Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, “Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Edisi No.1 Vol. 16. (2022), hlm. 90-91.

media elektronik ini.⁵ Seiring dengan perkembangan tersebut, beberapa negara telah menerapkan *electronic-notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital. Amerika Serikat dan Prancis adalah dua negara yang mempresentasikan dua tradisi hukum yang berbeda, namun keduanya telah menyelenggarakan *cyber notary* ataupun *e-notary* pada sistem hukum nasionalnya. Sementara beberapa negara lainnya baru mulai mengarah untuk menjalankan sistem yang hampir serupa, termasuk Indonesia. Indonesia tampaknya masih harus berjuang untuk mengikuti perkembangan itu.⁶

Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan dan dirasakan sebagai suatu wacana saja, belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara *online* dan *remot*, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUJN dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUJNP yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.⁷ Namun demikian, konsep *cyber notary* telah ada peraturan yang mengaturnya dalam RUPS PT, yaitu pada pasal 77 UUPT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada ayat (1) “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

⁵ Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Indonesian Notary Edisi No.2 Vol.3, (2021), hlm. 249.

⁶ Edmon Makarim, Op.Cit, hlm. 12.

⁷ Edmon Makarim, Op.Cit, hlm. 13-14.

dalam pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui MEDIA TELEKONFERENSI, VIDEO KONFERENSI, atau SARANA MEDIA ELEKTRONIK lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Berdasarkan pasal 76 dan 77 UUPT, perseroan terbatas dapat menyelenggarakan RUPS secara :⁸

- a. Konvensional (secara nonvideo konferensi) ;
- b. Nonkonvensional (secara video konferensi).

Pada dasarnya *cyber notary* bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.⁹ Berkaitan dengan Notaris yang menjalankan profesinya melalui konsep *cyber notary* dalam pembuatan Akta otentik, tetap harus dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Tambahan lagi, pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengecualikan Akta Notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para Notaris, baik secara perdata, administrasi atau bahkan pidana.

⁸ Habib Adjie, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Cobverence Oleh Notaris (VICON)*, Cetakan kesatu (Bandung : PT Refika Aditama, 2022) hlm 6.

⁹ Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, *loc.cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah semua akta notaris itu dapat dibuat secara elektronik dengan konsep *cyber notary* ?
2. Bagaimana kedudukan hukum dari akta notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana uraian dari latar belakang dan pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan permasalahan adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akta Notaris yang dapat dibuat secara elektronik dengan menggunakan konsep *Cyber Notary*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum dari akta notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary*.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagaimana penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pencarian di internet, tidak terdapat suatu penelitian yang sama atau mirip dengan penelitian ini dengan judul penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas tentang *cyber notary* pada akta autentik, tetapi terdapat perbedaan didalamnya, baik dari latar belakang permasalahan maupun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

No.	Nama Peneliti	Perbandingan Dengan Penulis
1.	Zainatun Rosalina	Penelitian dengan judul “ Keabsahan Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik ”. Penelitian tersebut ditulis oleh

		<p>Zainatun Rosalina, tahun 2016 pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, dengan Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:¹⁰</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014? Apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara <i>cyber notary</i> sah sebagai akta otentik? <p>Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut :¹¹</p> <ol style="list-style-type: none"> Konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu mensertifikasi transaksi secara <i>cyber notary</i> dan juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat otentisitas akta. Hal ini dikarenakan dalam satu undang-undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya. Sertifikasi transaksi yang menggunakan <i>cyber notary</i> adalah sah. Hal tersebut karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara <i>cyber notary</i> dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta otentik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan otentisitas akta. <p>Perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada akta apa saja yang dapat dibuat dengan cara elektronik (<i>cyber notary</i>) dan bagaimana kedudukan hukum akta yang dibuat secara elektronik (<i>cyber notary</i>).</p>
2.	Indah Aulia Putri	<p>Penelitian dengan judul “Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN”. Penelitian tersebut ditulis oleh Indah Aulia Putri, tahun 2021 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:¹²</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana urgensi pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia? Bagaimana notaris mengimplementasikan <i>Cyber Notary</i> berdasar UUJN dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya? <p>Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut :¹³</p> <ol style="list-style-type: none"> Urgensi pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya dan dicarikan solusinya terutama terjadi pada

¹⁰ Zainatun Rosalina, Tesis: “*Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*,” (Malang: Universitas Brawijaya), hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 87.

¹² Indah Aulia Putri, Tesis: “*Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*,” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), hlm. 14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 114.

		<p>bagian pra akta atau kesiapan dalam membuat akta. Walaupun <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa notaris telah diterapkan oleh notaris tetapi itu hanya sebagai kreatifitas dan inovasi dari notaris. Urgensi pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah seharusnya diterapkan mengingat notaris yang harus beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, seperti telah masuknya sistem perdagangan <i>e-commerce</i> ke wilayah Indonesia yang pasti akan membutuhkan kinerja notaris, masyarakat Indonesia yang modern mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar, Indonesia adalah salah satu penggunaan jasa internet terbesar di dunia, telah ada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan untuk terciptanya aturan secara khusus yang mengatur mengenai pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam memberikan pelayanan jasa, pemerintah menargetkan Indonesia mendapatkan ranking minimal 40 besar EODB yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha agar Indonesia menjadi negara yang menarik untuk berbisnis dan berinvestasi bagi investor asing, adanya keterbukaan terhadap informasi dan teknologi bagi para notaris.</p> <p>b. Notaris mengimplementasikan <i>Cyber Notary</i> di dalam pekerjaannya dengan beberapa fasilitas berbasis digital, yaitu komputer dan internet untuk dapat mengakses <i>e-mail</i>, <i>World Wide Web (WWW)</i>, <i>Social Media</i> berupa aplikasi seperti (<i>whatsApp</i>, <i>telepon</i>, <i>fax</i>, <i>video teleconferce</i>, <i>chatting</i>, <i>google map</i>) bertujuan untuk mempermudah masyarakat, membuat blog dengan tujuan menyebarkan informasi mengenai berita <i>up to date</i> atau pendapat apa saja mengenai perkembangan notaris maupun perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Notaris mengimplementasikan <i>Cyber Notary</i> sebagai patner Kementrian Hukum dan Ham, dalam hal melakukan publikasi berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (HUMAS), melakukan pengajuan pemakaian nama dan pengesahan pendirian perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan, melakukan perubahan pendaftaran, dan penghapusan fidusia, melakukan pengajuan permohonan persetujuan dan pemberitahuan informasi adanya perubahan anggaran dasar serta perubahan data perseroan terbatas, melakukan kegiatan yang dilakukan setiap bulan yaitu laporan wasiat., melakukan pendaftaran untuk calon notaris, pengangkatan notaris, mutasi notaris dan sertifikat cuti notaris, serta melakukan urusan partai politik (parpol) terkait informasi parpol berbadan hukum.</p> <p>Perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada akta apa saja yang dapat dibuat dengan cara elektronik (<i>cyber notary</i>) dan bagaimana kedudukan hukum akta yang dibuat secara elektronik (<i>cyber notary</i>).</p>
3	Friko Rumandanu, Esther Masri, dan Oti Handayani	<p>Penelitian dengan judul “Penggunaan <i>Cyber Notary</i> Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”. Penelitian ini ditulis oleh Friko Rumandanu, Esther Masri, dan Oti Handayani pada tahun 2022 dalam Jurnal KRTHA BHAYANGKARA Vol.16 No.1. Penelitian tersebut berfokus pada akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</p>

		<p>PT. Lippo Karawaci. Tbk yang dilakukan melalui video konferensi pada tanggal 13 Oktober 2021. Adanya ketidaksepakatan dari beberapa pemegang saham atas sertifikasi yang dilakukan secara elektronik karena dinilai dapat membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Selain adanya pertentangan antara pasal, hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan pelaksana terkait pembuatan akta melalui teknologi informasi (<i>Cyber Notary</i>) oleh notaris sehingga perlunya pengkajian ulang terhadap Undang-Undang terkait dan pembuatan peraturan pelaksana khusus <i>cyber notary</i>.¹⁴</p> <p>Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu :¹⁵</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, namun untuk menjadi alat bukti harus memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris, yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan <i>cyber notary</i>, sehingga akta tersebut sah disebut akta autentik. Adapun pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga akta yang dibacakan adalah bagian dari <i>verlijden</i> atau peresmian pembacaan dan penandatanganan akta yang bersangkutan. Jika unsur-unsur telah terpenuhi maka akta yang dibuat dengan menggunakan <i>cyber notary</i> adalah akta autentik. Dalam hal akta tersebut merupakan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sepanjang para pihak tidak bertentangan dan tidak menyangkal. b. Proses penerbitan sertifikat elektronik oleh notaris pada dasarnya telah sesuai dengan tugas jabatan notaris. Namun dalam penerapannya, <i>cyber notary</i> tidak bisa secara serta merta diterapkan di Indonesia karena belum adanya peraturan pelaksana yang menjadi petunjuk teknis dan juga sebagai payung hukum bagi notaris dalam membuat akta dengan media elektronik, inilah yang menjadi penyebab dalam praktiknya Notaris enggan dalam penggunaan kewenangannya. Di samping itu, pasal yang mengatur tentang <i>cyber notary</i> yaitu pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang yang sama dimana mengharuskan para pihak menghadap dan secara langsung ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Faktor Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan <i>cyber notary</i>. Jika melihat lebih luas antara pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjukkan selain adanya pasal yang bertentangan juga substansi hukum yang ada pada masing-masing pasal tidak saling bersinergi sehingga semakin mempersempit penggunaan metode <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris.
--	--	---

¹⁴ Friko Rumadanu, et. al., "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," dalam Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Edisi No.1 Vol.16 (2022), hlm. 89.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

		Perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada akta apa saja yang dapat dibuat dengan cara elektronik (<i>cyber notary</i>) dan bagaimana kedudukan hukum akta yang dibuat secara elektronik (<i>cyber notary</i>).
4.	Muhammad Farid Alwajdi	<p>Penelitian dengan judul “Urgensi Pengaturan <i>Cyber Notary</i> Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia.” Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Farid Alwajdi dalam jurnal <i>RechtsVinding</i> Vol.9 No.2 pada tahun 2020, rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :¹⁶</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimanakah pengaturan <i>cyber notary</i> dalam UUJN saat ini ? Bagaimanakah konsep seharusnya <i>cyber notary</i> dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia? <p>Kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu:¹⁷</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsep <i>cyber notary</i> yang ada sekarang dimaknai sebatas pada sertifikat transaksi secara elektronik. UUJN membuka peluang agar konsep <i>cyber notary</i> diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus ditegaskan apakah kewenangan <i>cyber notary</i> tersebut termasuk kewenangan pembuatan akta autentik atau tidak. Untuk menuju konsep <i>cyber notary</i> yang dapat meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia ialah mengubah pasal 15 ayat (1) UUJN dan menambahkan kewenangan agar pembacaan akta dan tanda tangan diperbolehkan tanpa tatap muka dengan menggunakan teknologi-teknologi saat ini, seperti <i>video conference</i> dan <i>digital signature</i>. Dengan cara tersebut (secara <i>online</i>) maka prosedur pembuatan akta dapat dipotong, sehingga prosesnya kurang dari 1 (satu) hari. Terlebih dengan kondisi yang melanda saat ini, adanya wabah <i>Covid-19</i> menjadikan pengaturan <i>cyber notary</i> harus segera diimplementasikan. <p>Perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada akta apa saja yang dapat dibuat dengan cara elektronik (<i>cyber notary</i>) dan bagaimana kedudukan hukum akta yang dibuat secara elektronik (<i>cyber notary</i>).</p>
5.	Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi	<p>Penelitian dengan judul “Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (<i>Cyber Notary</i>)”, penelitian tersebut ditulis oleh Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi pada tahun 2021, dalam <i>Student Online Journal</i> Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol.2 No.1. Penelitian tersebut memuat rumusan masalah yaitu:¹⁸</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Akta Notaris yang Dihasilkan Melalui Konsep Elektronik (<i>Cyber Notary</i>) ? Apakah Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Pembuatan Akta Secara Elektronik (<i>Cyber Notary</i>) ?

¹⁶ Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia,” Dalam Jurnal *Rechts Vinding*, Edisi No.2 Vol.9 (2020), hlm 260.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 272.

¹⁸ Jodhi Restu Pamungkas, et. al., “Analisi Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (*Cyber Notary*),” dalam *Student Online Journal* Universitas Maritim Raja Ali Haji, Edisi No.1 Vol.2 (2021), hlm. 634-635.

		<p>Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu:¹⁹</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum Akta Notaris yang dibuat dalam konsep elektronik (<i>cyber notary</i>) belum memperoleh landasan hukum yang kuat serta belum adanya sinkronisasi atau pengharmonisasian aturan hukum yang mengakibatkan belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara peraturan Perundang-Undang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga keotentikan Akta secara elektronik (<i>cyber notary</i>) yang mempunyai kekuatan bukti sempurna hanya bisa dilaksanakan jika dilakukan revisi atau perubahan terhadap pasal-pasal pada pertauran perundangundangan terkait. Maka kepastian hukum Akta Notaris yang dibuat berdasarkan <i>cyber notary</i> sama dengan kepastian hukum Akta di bawah tangan. b. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m dan pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris seorang pejabat Notaris dalam membuat Akta memiliki kewajiban untuk melakukan sidik jari dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Pelanggaran tersebut dikaitkan dengan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan sanksi. Dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa apabila Notaris mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum, terjadinya gugatan terhadap Notaris, tidak ada jaminan keamanan terhadap sistem elektronik dan dokumen elektronik, terjadinya penampikan oleh para pihak, kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut, berpotensi kepada sanksi pemberhentian terhadap Notaris. Maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. <p>Perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada akta apa saja yang dapat dibuat dengan cara elektronik (<i>cyber notary</i>) dan bagaimana kedudukan hukum akta yang dibuat secara elektronik (<i>cyber notary</i>)</p>
--	--	--

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Cyber Notary*

Perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini tentu akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya, bergeser

¹⁹ *Ibid*, hlm. 643-644.

dari sistem konvensional dengan cara berhadapan atau *face to face* dengan para pihak, menuju *cyber notary* dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang maya.²⁰ Berdasarkan literturnya yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan atau *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *Common Law*.²¹

Konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.²² Konsep *cyber notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer oleh notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak terdapat di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, karena negara-negara *Common Law* memungkinkan untuk terjadinya penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas.²³

2. Akta Autentik

Dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa :

²⁰ R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Cetakan kesatu (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 65.

²¹ Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm. 16-17.

²² Luthvi Febryka Nola, “*Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”. *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No.1 Vol.2 (2011), hlm. 76

²³ R.A. Emma Nurita, *op.cit.*, hlm.

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”

Berdasarkan dengan pasal tersebut, maka akta autentik adalah sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, seperti Akta autentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.²⁴ Autentik dapat diartikan:²⁵ Bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata: *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan maupun atas perintah; akan tetapi juga ada beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas jabatannya. Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna atau akta autentik dapat pula diartikan bahwa siapapun yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.²⁶

3. Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan penggunaannya.²⁷ Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain adalah pengertian notaris, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan

²⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan kedua (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 6

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 7

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik. Maka dapat dirumuskan atas unsur-unsur notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni:²⁸

1. Pejabat Umum.
2. Mempunyai Kewenangan untuk membuat akta otentik.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, tetapi dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri, hanya Notaris. Saat ini kewenangan notaris diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Kewenangan tersebut meliputi²⁹:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (Pasal 15 ayat 1).

²⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 2.

²⁹ Pasal 15 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. Notaris berwenang pula:
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 7. Membuat akta risalah lelang. (Pasal 15 ayat 2)
- c. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. (Pasal 15 ayat 3).

Selain mempunyai kewenangan, Notaris dalam menjalankan jabatannya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban ini ada dalam pasal 16 UUJN dan pasal 16A UUJN-P.

4. Akta Notaris

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang

dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.³⁰ Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:³¹

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN).
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris;
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Aspek lahiriah dari akta Notaris dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.³²

³⁰ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *op.cit.*, hlm. 123.

³¹ *Ibid.*, hlm. 135.

³² *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam tesis ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisis data, penyusun uraikan sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif.

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data-data melalui data kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang akan menjadi literatur dalam penelitian ini.

2) Objek Penelitian

Objek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) adalah sesuatu yang memberikan data atau informasi dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penyusun dalam melakukan penelitian adalah sistem norma yang mengatur tentang *Cyber Notary*.

3) Data Penelitian atau Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangannya.³³ Penulis menggunakan bahan-bahan sebagai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³³ M Syamsudin. Operasionalisasi Penelitian Hukum. (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.96.

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat menjadi UUJN.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti : Buku-buku Ilmu Hukum, Buku-buku mengenai profesi notaris, jurnal-jurnal hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia atau Wikipedia yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data atau Pengolahan Data

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) serta juga Studi Kepustakaan (*library research*). Dimana teknik ini digunakan untuk mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri data kepustakaan dan juga Peraturan Perundang-Undangan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis. Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hlm. 195.

mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan tesis ini.

5) Analisis Penelitian

Analisa bahan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan penyajian hasil analisa, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan penggunaan *Cyber Notary* pada akta autentik dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁵

G. Sistematika dan Kerangka Penelitian

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai:

- a. Latar Belakang Masalah;
- b. Rumusan Masalah;
- c. Tujuan Penelitian;
- d. Kegunaan Penelitian;
- e. Orisinalitas Penelitian;
- f. Kerangka Teori;
- g. Metode Penelitian; dan
- h. Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai :

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 137.

- a. Tinjauan Umum Notaris :
 - 1) Sejarah Notaris.
 - 2) Pengertian Notaris.
 - 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Notaris.
- b. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.
- c. Kode Etik Profesi Notaris :
 - 1) Pengertian Etika dan Profesi.
 - 2) Kode Etik.
- d. Konsep *Cyber Notary* :
 - 1) Sejarah Era Teknologi.
 - 2) Sejarah *Cyber Notary*.
 - 3) Konsep *Cyber Notary*.
 - 4) *Cyber Notary Civil Law* dan *Common Law*.
 - 5) Urgensi Pengaturan *Cyber Notary*.

BAB III : Merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tersebut di atas, yaitu :

- a. Akta notaris yang dapat di buat secara elektronik dengan konsep *cyber notary*.
- b. Kedudukan hukum dari akta notaris yang di buat secara *cyber notary*.

BAB IV : Merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan :

- a. Kesimpulan.
- b. Saran.

BAB II

KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA KODE ETIK NOTARIS DAN KONSEP *CYBER NOTARY*

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Sejarah Notaris

Diketahui pada Abad kelima dan Abad keenam, sebutan Notaris diberikan kepada penulis atau sekretaris Raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya.³⁶

Tercatat baru di abad ke tiga belas, akta yang dibuat oleh notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke lima belas akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Pada waktu itu akta notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta notaris dapat dikesampingkan bila keterangan saksi diperoleh oleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan pembuktian.³⁷

³⁶ Abdul Ghofur Anshori. "Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika". (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016). Hlm. 8.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 9.

2. Pengertian Notaris

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibuktikan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.³⁸

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *Notary*, bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*. Notaris memiliki peran dalam hukum khususnya hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁹ Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁴⁰ Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).⁴¹

³⁸ M. Lutfan Hadi Darus, "Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris". (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, Maret 2017). Hlm. 1.

³⁹ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, Dan Minuta Akta*. Cetakan kedua, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016. Hlm. 34.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Berbeda dengan rumusan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, *Ordonansi Staatsblad* 1860 Nomor 3). Bila rumusan ini dibandingkan maka rumusan UUJN yang baru lebih luas dibandingkan dengan PJN yang lama namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam PJN maupun UUJN diperlukan, karena berhubungan dengan ketentuan pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat.⁴²

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya dimaksud untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lain. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas dituangkan kepada mereka oleh Undang-Undang. Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yakni Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disampingi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.⁴³ Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUJN adalah terdiri dari :⁴⁴

- 1) Pejabat Umum.
- 2) Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.

⁴² Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.* hlm. 14.

⁴³ *Ibid.* Hlm.15.

⁴⁴ M. Lutfan Hadi Darus, *Op.Cit.* hlm. 2.

3) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar UUJN.

3. Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Notaris

Tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik dalam pasal 1868 KUHPdata dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat. Pekerjaan dan tugas notaris dapat berupa, yaitu :⁴⁵

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, misalnya memberi kepastian tanggal, membuat *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan seseorang.
- b. Pekerjaan *extralegal*, yakni kepercayaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan tersebut, semisal menjamin serta menjaga perlindungan kepastian hukum. Mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masih dibawah umur atau mengidap penyakit idapan.

Tugas notaris guna mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antar pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Pada hakekatnya tugas dan fungsi notaris sama dengan hakim yang memberikan putusan di pengadilan antara pihak yang bersengketa. Maka perlu diadakan pengawasan terhadap notaris mengingat tugas yang begitu penting. Tujuan dari pengawasan tersebut guna notaris dapat memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh Undang-Undang demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.⁴⁶

⁴⁵ Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019. hlm.79.

⁴⁶ Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Yogyakarta, 2004. hlm. 102.

Notaris dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang ada untuk meminimalisir terjadinya tuntutan atau gugatan hukum yang bisa terjadi. Notaris wajib bertanggungjawab secara administrasi pada saat timbul adanya kesalahan pada pembuatan akta otentik. Notaris sangat bisa memangku petanggungjawaban secara perdata dan pidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Tanggung jawab hukum yang dipangku notaris secara perdata dapat dilihat sebagai kelalaian/kesalahan notaris karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 1234 KUHPperdata ataupun akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab terhadap kelalaian atau kesengajaan yang telah dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPperdata. Setelah itu tanggung jawab akibat kesalahan notaris yang dijelaskan dalam pasal 1234 dan pasal 1365 KUHPperdata yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka notaris harus bertanggungjawab akibat perbuatan yang dilakukannya.⁴⁷

B. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris

1. Kewenangan Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan *“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”*⁴⁸ Selain itu, kewenangan notaris juga diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁴⁷ Indah Aulia Putri. hlm 52.

⁴⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (PT. Refika Aditama : Bandung, Cetakan kedua 2017). hlm. 1

perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris tersebut meliputi :⁴⁹

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang. (Pasal 15 ayat (1)).
- b. Notaris berwenang pula: (Pasal 15 ayat (2))
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan *fotocopy* dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.

⁴⁹ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 ayat (3)).

Subtansi Pasal-Pasal tersebut menegaskan mengenai kewenangan Notaris pada Pasal 1 angka 1, kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Kewenangan Notaris telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 tersebut. Khususnya dalam membuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh:⁵¹

- 1) Undang-Undang; atau

⁵⁰ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.cit. hlm. 2

⁵¹ *Ibid.* hlm. 3

- 2) Para pihak sendiri yang datang menghadap Notaris dikehendaki dalam bentuk akta Notaris.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris tersebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai batasan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan harus dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).⁵²

Merujuk kepada Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris mempunyai kewenangan berdasarkan UUIJ/UUIJ-P dan Undang-Undang lainnya, serta Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan Notaris yaitu:⁵³

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Menurut Undang-Undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris;
- 3) Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang lain) yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Notaris sebagai pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- 5) Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua Kenotaritan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris setelah lulus strata dua Kenotaritan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang undang-undang larang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kewajiban Notaris

Notaris harus mempunyai moral, etika dan integritas dalam menjalankan jabatannya, menghadapi para pihak menaati aturan-aturan hukum yang pada pasal 3

⁵⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

dalam kode etik Notaris, Notaris maupun orang lain selama bersangkutan menjalankan jabatan Notaris wajib :⁵⁵

- 1) Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta atau jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut *honorarium*;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a) Nama lengkap dan gelar yang sah,
 - b) Tanggal dan nomor surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris,
 - c) Tempat kedudukan,
 - d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan

⁵⁵ Indah Aulia Putri, *Op.cit.* hlm. 55.

mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papa nama tersebut.

- 10) Hadir dalam mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
- 11) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorrarium yang ditetapkan Perkumpulan;
- 14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Akta autentik pastinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris harus menjalankan kewajiban yaitu menerapkan apa yang termuat dalam akta Notaris secara teliti telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakan, sehingga isi dari akta Notaris menjadi jelas. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta tersebut yang akan ditandatanganinya.⁵⁶ Kewajiban yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dijelaskan yakni :⁵⁷

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁵⁶ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2 No.1, 2017, hlm. 156.

⁵⁷ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, disebutkan yakni :⁵⁸

⁵⁸ Pasal 3 Kode Etik Notaris.

- a. Memiliki moral, akhlak, dan kepribadian yang baik. Karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
 - 1) Notaris harus menyadari bahwa perilaku dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - 2) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perkumpulan.
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- d. Bersikap jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya, dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
 - 1) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi
 - 2) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - 3) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - 4) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - 1) Menyadari ilmu selalu berkembang.
 - 2) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

3. Larangan Notaris

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris dijelaskan mengenai larangan Notaris yang menjalankan jabatannya, yakni:⁵⁹

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris atau Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan saran media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan Biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

⁵⁹ Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawatnya yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Selain dalam Kode Etik Notaris, Larangan Notaris juga diatur dalam Paal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni:⁶⁰ Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

⁶⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; Larangan menjadi “Notaris Pengganti” berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya. atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

C. Kode Etik Profesi Notaris

1. Pengertian Etika Dan Profesi

Etika adalah tingkah laku filosofi. Etika lebih berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia.⁶¹ Etika bisa dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk terutama tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁶²

Profesi adalah jenis pekerjaan yang menuntut pengetahuan tinggi khusus dan latihan istimewa. *Professional job* adalah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Profesi sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandang mempunyai pengetahuan khusus yang

⁶¹ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 69.

⁶² Indah Aulia Putri, *Op.Cit.* hlm. 70

diperoleh melalui *training* atau pengalaman lain, bahkan melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran, melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁶³ Apabila penyandang profesi adalah seorang sarjana hukum, maka seorang sarjana hukum tersebut akan menggunakan taktik apapun untuk memenangkan kasus yang ditanganinya, serta memberikan pelayanan yang optimal bila akan menyelesaikan perkara-perkaranya sampai tuntas selesai.⁶⁴

2. Kode Etik

Kode etik dikonsepsikan sebagai norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku. Norma mempunyai konsep sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat.⁶⁵ Kode etik adalah etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik biasanya akan dibuat secara tertulis yang tersusun rapi, teratur, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Dibuat secara tertulis fungsinya agar sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalahpahaman dan konflik.⁶⁶

D. Konsep Cyber Notary

1. Sejarah Era Teknologi

Sejarah dan perkembangan teknologi di era digital pada dasarnya telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Perkembangan teknologi di era

⁶³ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Rajagrafindo Persada, Cetakan pertama: Depok, 2017). hlm. 87.

⁶⁴ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Kanisius: Yogyakarta, 1995). hlm. 32.

⁶⁵ Salim, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Rajagrafindo Persada: Depok, 2019). hlm. 170.

⁶⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2013). hlm. 44.

digital dapat dilihat melalui sejarah dan perkembangan teknologi internet.⁶⁷ Perkembangan dimulai pada awal tahun 1960, kebangkitan dimulai dari eksperimen jaringan komputer yang disponsori oleh militer Amerika Serikat melalui ARPAnet. Tujuan dari penciptaan internet adalah *a robust* dan *dispersed* jaringan yang mampu menahan serangan nuklir, maka apabila satu porsi tidak mampu, jaringan akan berlanjut untuk fungsi secara normal. Dalam prakteknya internet memiliki beberapa karakteristik, yakni:⁶⁸

1. Internet adalah sistem jaringan global.

Hampir semua negara menyediakan teknologi seperti ini. Dengan tersedianya komputer, *software*, modem, dan koneksi telepon seseorang dapat menyebabkan hasil dan proses mengglobal.

2. Internet adalah sistem jaringan terdesentralisasi.

Sejalan dengan internet sebagai jaringan global, dalam waktu bersamaan internet menjadi sistem jaringan terdesentralisasi. Manakala jaringan internet dibuka melalui interkoneksi dari bentuk pengoperasian internet pada "*packet switching system*" pesan berisi data ditransmisikan ke dalam "*packet*" seperti amplop yang berjalan secara terpisah melalui banyak jaringan yang dihubungkan dengan internet.

3. Internet adalah sistem jaringan *multi-jurisdiksi*.

Internet sebagai medium global dan tanpa batas ini telah bersinggungan dengan sistem hukum yang ada, dimana secara konvensional terjadi pemisahan jurisdiksi secara fisik.

4. Internet adalah sistem jaringan yang tidak teratur.

⁶⁷ Budi Agus Riswanda, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 136.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 137

Internet sangat terbatas untuk diawasi oleh badan-badan berwenang.

2. Sejarah *Cyber Notary*

Cyber notary ada dalam dua sistem hukum, yakni pada sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian diketahui bahwa terdapat dua istilah hukum yang sering dipersamakan, yakni *Electronic Notary E-Notary* dan *Cyber Notary*. Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh negara Perancis dalam sebuah forum *legal workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa pada tahun 1989 di Brussel, Belgia. *E-Notary* membuat notaris sebagai suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.⁶⁹ Tahun 1999 dalam peraturan *richtlijnen elektronische handtekening* Belanda sudah memulai dalam menerapkan tandatangan elektronik yang di dalamnya menjelaskan mengenai menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen yang dikenal dengan *Trusted Third Party*. Suatu badan yang mempunyai posisi mandiri (tidak bergantung) untuk menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan penyimpanan data lainnya dengan metode *cryptografie*.⁷⁰

Trusted Third Party disebut juga dengan *source escrow* yaitu sumber *code* dari program komputer, yaitu *know-how* dari program tersebut yang tidak akan diberikan kepada pelanggannya. Apabila pelanggan harus ada jaminan akan keberlangsungan pekerjaannya. Kedudukan dari *Trusted Third Party* guna menjamin kelancaran dari proses media elektronik, mengingat sumber *code* dari program komputer adalah kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Oleh karena itu, biasanya dibuat suatu perjanjian antara pemegang

⁶⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2012). hlm. 261.

⁷⁰ Indah Aulia Putri. *Op.Cit.* hlm. 87.

lisensi, pemakai, *Trusted Third Party*. Jadi kedudukan dari *Trusted Third Party* notaris menjadi ideal dalam hal tersebut.⁷¹

Di negara Belanda Notaris berkaitan dengan teknologi informasi berbentuk dua hal, yaitu sebagai pihak ketiga (*trusted thirt parties*), dan sebagai yang menjalankan fungsi *Escrowagreement* pada *source code* program komputer. Perkembangan tersebut telah sampai pada tahap penyelenggaraan jasa kenotariatan secara digital, sehingga *electronic notary* adalah sama dengan *electronic notarization* artinya manakala mengacu kepada proses kewenangan notaris dijalankan secara elektronik oleh notaris.⁷² Di negara Amerika telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan manual atau biasa di dalam Undang-Undang *e-signature*. Pendefinisian frasa "*Cyber Notary*" kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi:⁷³

"The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary."

3. Konsep *Cyber Notary*

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE), yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media

⁷¹ Herlien Budi. *Loc.Cit.*

⁷² Edmon Makarim, *Op.Cit.* hlm. 117.

⁷³ Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, "Konseptualisasi Dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4 No.1, 2019, hlm. 33

elektronik lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Adapun perbuatan hukum itu terdiri dari:⁷⁴

- a. Perbuatan hukum sepihak Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, contoh: Perbuatan membuat surat wasiat (pasal 875 KUH Perdata) dan Pemberian hibah sesuatu benda (pasal 1666 KUH Perdata).
- b. Perbuatan hukum dua pihak Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik), Contoh: persetujuan jual beli (pasal 1457 KUH Perdata) dan perjanjian sewa menyewa (pasal 1548 KUH Perdata).

Berkaitan dengan *cyber notary*, perbuatan hukum yang timbul dalam transaksi elektronik dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) konteks, yaitu:⁷⁵

1. Hubungan penyelenggara negara kepada publiknya (pelayanan publik);
2. Hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik.

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).⁷⁶ Dengan demikian jika dipandang dari ruang lingkup hukum keperdataan, transaksi elektronik dapat dipandang sebagai

⁷⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*”, (Balai Pustaka, Cetakan ke-12: Jakarta, 2002). hlm. 27.

⁷⁵ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hlm. 40.

⁷⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Suatu Kajian Kompilasi, (Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2005), hlm. 255.

bagian dari perikatan para pihak. Hal ini dikarenakan perikatan tersebut didasarkan karena adanya persetujuan dari para pihak seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang. Sehingga transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual-beli, lisensi, asuransi, lelang, dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan teknologi dalam lingkungan masyarakat.⁷⁷

Konsep *cyber notary* atau *e-notary* bagi notaris di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang asing, sejak tahun 1995 telah ada wacana untuk mengembangkan konsep *cyber notary* atau *e-notary* di Indonesia. Konsep ini lahir karena adanya berbagai teknologi baru yang dapat mempengaruhi pekerjaan notaris terutama dalam hal efisiensi waktu.⁷⁸ Konsep dan istilah Cyber Notary pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN 2014). Pada Pasal 15 diatur mengenai berbagai macam kewenangan dari seorang notaris. Dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur secara jelas kewenangan notaris antara lain untuk membuat akta otentik, legalisasi, *waarmerking*, legalisir, *copy colationee*, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa selain kewenangan yang telah diatur di ayat (1) dan ayat (2), notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kalimat ini kemudian pada penjelasannya dijabarkan bahwa apa yang dimaksud kewenangan lain ini ialah salah satunya mensertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini menunjukkan

⁷⁷ Zainatun Rosalina, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", (Tesis: Universitas Brawijawa, Malang, 2016). hlm. 42.

⁷⁸ Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia", Jurnal Rechts Viding, Edisi No.2 Vol.9, (2020), hlm. 258.

bahwa pemerintah berusaha memberi kepastian hukum kepada para pelaku transaksi elektronik untuk dapat melaksanakan kegiatan transaksi secara elektronik dengan aman dan dijamin keabsahannya oleh negara melalui perantara Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi secara elektronik.⁷⁹

Apabila dikaitkan dengan sistem Globalisasi, maka konsep *Cyber Notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Jadi konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.⁸⁰

Pelaksanaan Praktik berbasis digital ini dengan cepat menyebar ke berbagai industri profesi. Saat ini hampir semua profesi membutuhkan penggunaan komputer, untuk menyimpan semua informasi pekerjaan dalam satu sistem, mengirim surat dan informasi data Internet, jual beli elektronik dan aktivitas lainnya dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi komunikasi melalui internet juga mempengaruhi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Notaris yang melakukan hal tersebut sampai sekarang tugasnya adalah menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu tetap mengadakan pertemuan tatap muka tepat di hadapannya dan perincian pembawa acara diserahkan kepada notaris. Notaris publik membuat catatan dokumen, salinannya dibuat untuk presenter,

⁷⁹ Cheung Joan Karmel Toryanto dan Yunanto, “Urgensi Pengaturan Pelaksanaan *Cyber Notary* Terkait Dengan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Notarius*, Edisi No.1, Vol.15, (2022), hlm. 23.

⁸⁰ Putu Ayu Sriasih Wesna, Kadek Fery Susila Putra, dan I Nyoman Sujana, *HUKUM CYBER NOTARY Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, (Literasi Nusantara: Malang, 2022). hlm. 30

dokumen yang dibuat dan disahkan dalam bentuk dokumen fisik. Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna bagi para pihak yang membutuhkan pembuktian sempurna menuju arah jasa pelayanan notaris secara elektronik dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*.

Cyber notary merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.⁸¹ Kegiatan pelayanan Notaris di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan *Cyber Notary* sehingga seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada para pihak dan Notaris terkait dengan Akta yang dibuatnya.

4. *Cyber Notary Civil Law dan Common Law*

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara yang memakai sistem notaris *online*. Sistem *Common Law* yang dianut negara Amerika Serikat memakai istilah *Cyber Notary*, notaris *Common Law* menggunakan istilah *resi notary*, notaris diakui sebagai suatu legal profesional sendiri menjadi bagian dari representasi pejabat publik (*public official authority*) dengan kualifikasi tertentu dan pendidikan tertentu serta mempunyai lisensi yang terbatas.⁸² Notaris di sistem *common law* mengenal pembedaan akta otentik dan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Serta masa jabatan jauh lebih panjang sampai dengan usia pensiun dari notaris tersebut. Sedangkan negara yang menggunakan *civil law* cenderung

⁸¹ Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, "Penggunaan *Cyber Notary* Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Edisi No.1 Vol. 16. (2022), hlm. 90-91.

⁸² Rahmida Erliyani & Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembukuan Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, (Dialektika: Yogyakarta, 2020), hlm 93.

menggunakan istilah *electronic notary*. Istilah resmi yang dipakai adalah *notary public* (notaris publik), tugas notaris tidak hanya dilakukan oleh *notary public* melainkan juga dengan *lawyer* (pengacara), pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang bersifat *clerical* atau *administrative work*.

Amerika telah mengakomodir mengenai *electronic notary* sejak tahun 2017. Pengaturan mengenai *electronic notary* telah diakomodir oleh *model law* yaitu *US Model Electronic Notarization Act 2017 (US MENA)*. US MENA menetapkan model progresif bagi penegak hukum dalam lingkup negara bagian atau wilayah untuk menyusun ketentuan terkait dengan *electronic notary* kedalam rezim *paper-based notary* yang sudah ada untuk membentuk sistem tunggal yang terintegrasi baik untuk tindakan *electronic notary* maupun tindakan notaris non-elektronik. Selain Amerika, pengakomodasian *cyber notary* juga telah dilakukan oleh Korea. Dalam Korea *Notary Public Act* telah memuat pengaturan mengenai *digital notarization*. Dalam pengaturan tersebut menggunakan istilah "*designated notary public*" untuk merujuk pada peranan notaris dalam hal transaksi elektronik. *Designed notary public* merupakan notaris publik yang ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman Korea untuk mengatur urusan notaris terkait dengan dokumen elektronik dan dokumen terkomputerisasi.⁸³

Tugas dari notaris di dalam sistem *common law* ini adalah memastikan kebenaran dari sebuah tanda tangan. Secara singkat kewenangannya hanya seputar legilasi. Akta yang dibuat *public notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta tersebut. *Notary public* di dalam sistem *common law* tidak mengenal mengenai

⁸³ Putu Ayu Sriasih Wesna, Kadek Fery Susila Putra, dan I Nyoman Sujana, *HUKUM CYBER NOTARY ... Op.Cit.*, hlm. 55.

pembedaan akta dibawah tangan dan akta otentik. Masa jabatan dari *notary public* dapat singkat dan dapat juga bisa di perpanjang.⁸⁴

Meskipun awalnya terdapat sedikit perbedaan konsep dan pengertian antara *cyber notary*, *electronic notary* atau *electronic notarization*, dalam perkembangannya semua istilah tersebut telah mengerucut kepada satu pengertian. Semula memang berdasarkan konsep ABA (*American Bar Association, Information Security Committee*) yang mempopulerkan istilah *cyber notary* sebenarnya merujuk kepada fungsi/peranan CA/CSP yang dianggapnya sebagai layaknya notaris dalam *cyberspace*. Oleh karena itu mereka menyebutnya sebagai *cyber notary*. Sementara itu, *electronic notary* yang diusung TEDIS adalah pekerjaan profesi hukum untuk melakukan dukungan kegiatan notarisasi secara elektronik. Istilah tersebut terus berkembang kepada peningkatan fungsi dan peran notaris terkait dengan perkembangan teknologi informasi dengan transaksi elektronik.⁸⁵

5. Urgensi Pengaturan *Cyber Notary*

Beberapa faktor alasan penting dalam urgensi pengaturan *Cyber notary* dalam memberikan pelayanan jasa oleh notaris dapat diterapkan atau didukung di Indonesia, yaitu :⁸⁶

- a. Adanya sistem hukum modern memberikan peluang kepada konsep *Cyber Notary* untuk bisa berdampingan dengan sistem yang sudah biasa di pakai oleh notaris yaitu sistem konvensional dalam pembuatan akta.
- b. Telah terwujudnya di dalam UUIITE.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik ... Op.Cit.*, hlm. 109.

⁸⁶ Emma Nrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2012). hlm. 114.

- c. Telah masuknya sistem perdagangan *e-commerce* ke wilayah Indonesia, bahkan sekarang telah semakin marak transaksi *online shopping* yang pasti akan membutuhkan kinerja notaris dalam hal pembuatan akta secara elektronik.
- d. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang modern, yang haus akan informasi dan rasa keingintahuan yang sangat besar. Keingintahuan tersebut disalurkan atau dicari melalui teknologi yang ada agar dapat membantu atau mempermudah untuk mendapatkan informasi.
- e. Negara Indonesia adalah salah satu pengguna jasa internet terbesar dan termasuk salah satu negara dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat di bidang *e-commerce*.
- f. Adanya penggunaan media elektronik dalam RUPS Perseroan Terbatas, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya konsep *cyber notary* di Indonesia.
- g. Telah ada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan untuk terciptanya aturan secara khusus yang mengatur mengenai *Cyber Notary*.
- h. Bahwa pemerintah menargetkan agar Indonesia mendapatkan ranking minimal 40 besar indeks EODB. Dan dalam kongres internasional notaris presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar notaris merespon tuntutan jaman. Ranking tersebut berguna untuk memberikan kemudahan berusaha yang diselenggarakan bank dunia. Joko Widodo menginginkan Indonesia menjadi negara yang menarik untuk berbisnis dan berinvestasi bagi investor asing.⁸⁷
- i. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan

⁸⁷ Muhammad Farid Alwajdi, *Op.Cit*, hlm. 259.

kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

- j. Pemanfaatan *Cyber Notary* berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk menyejahterakan masyarakat.
- k. Adanya keterbukaan terhadap informasi dan teknologi bagi para notaris di jaman digital agar fleksibel dan lebih berfikir kreatif, inovatif dalam menyikapi perubahan era global.

BAB III

PENGGUNAAN *CYBER NOTARY* PADA AKTA AUTENTIK DI INDONESIA

A. Akta Notaris Yang Dapat Di Buat Secara Elektronik Dengan Konsep *Cyber Notary*

1. Eksistensi Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia

Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa :

“*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.*”

Berdasarkan dengan pasal tersebut, maka akta otentik adalah sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, seperti Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁸⁸ Autentik dapat diartikan: Bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata: *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan maupun atas perintah; akan tetapi juga ada beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas jabatannya. Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna atau akta autentik dapat pula diartikan bahwa siapapun yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.⁸⁹

⁸⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan kedua (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 6

⁸⁹ *Ibid.*

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.⁹⁰

Perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini tentu akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya, bergeser dari sistem konvensional dengan cara berhadapan atau *face to face* dengan para pihak, menuju *cyber notary* dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang maya.⁹¹ Berdasarkan literturnya yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan atau *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *Common Law*.⁹²

Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik. Seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 angka (13) Undang-Undang

⁹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *op.cit.*, hlm. 123.

⁹¹ R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Cetakan kesatu (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 65.

⁹² Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm. 16-17.

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 16 huruf (b) mengatur bahwa “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pemanfaatan Protokol Notaris kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang disimpan dan dipelihara oleh Notaris dalam bentuk dokumen yang bersifat Dokumen Fisik dan bukan dokumen yang tersimpan secara *Software* dalam bentuk Digital. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa aktifitas seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta dengan menggunakan sistem komputerisasi yang berbasis *Cyber Notary*.⁹³

2. Kewenangan Notaris Dalam Penggunaan *Cyber Notary*

Penyelenggaraan jasa dibidang kenotariatan secara *cyber notary* di Indonesia disebabkan adanya perubahan UUNJN, dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJP notaris diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa salah satu kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Cyber notary* dalam UUNJP hanya terdapat dalam penjelasan pasal, dalam batang tubuh UUNJP sama sekali tidak ada menyebutkan mengenai *cyber notary*. Oleh sebab itu maka *cyber notary* diakomodir oleh UUNJP sebatas pada kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.⁹⁴

⁹³ Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, “Prospek Cyber Notary sebagai Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris”. *Jurnal Recital Review*, vil.1 No.2 (2019). hlm. 134.

⁹⁴ Putu Ayu Sriasih Wesna, *HUKUM CYBER NOTARY Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Cetakan kesatu (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2022), hlm. 56

Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyber Notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.⁹⁵ Lebih jauh Lawrence Leff mengemukakan bahwa yang dikonsepsikan oleh ABA (*American Bar Association*) dengan “*cyber notary*” adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer. Fungsinya dipersepsikan sebagaimana layaknya notaris Latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional. *Cyber notary* akan melakukan autentikasi dokumen secara elektronik, bahkan *cyber notary* juga diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangannya sehingga keluarlah usulan bahwa persyaratannya selayaknya adalah seorang pengacara (*attorney*).⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Edmon Makarim, *ibid.*, hlm. 18.

Notaris mempunyai dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, bagi berbagai aktivitas dan rutinitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya. Para notaris harus siap menyambut era elektronik, dimana konsep pengaturan *Cyber Notary* akan merambah masuk ke Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis yaitu *electronic commerce* atau yang disebut juga *e-commerce*.⁹⁷ Manfaat dari *Cyber Notary*, yaitu :⁹⁸

1. Bagi penyelenggara jasa sertifikasi elektronik dapat menjadi ukuran kualitatif dalam menentukan standar penyelenggaraan sistem elektronik yang baik, khususnya dalam legal *risk management*.
2. Notaris dapat menjadi tinjauan ilmiah tentang praktik penyelenggaraan jasa kenotariatan dalam lingkup transaksi elektronik.
3. Masyarakat dapat mengetahui kekuatan pembuktian hukum dari penggunaan sertifikat elektronik yang didukung oleh notaris.
4. Pemerintah dapat menjadi petunjuk dalam mengharmonisasikan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.
5. Bagi pihak atau klien yang betransaksi dapat mengetahui kepastian hukum dalam bertransaksi.
6. Penegak hukum seperti jaksa, hakim, pengacara, arbiter atau mediator dapat berguna untuk menjelaskan validitas dan kekuatan pembuktian dari alat bukti digital atau elektronik.
7. Memudahkan pekerjaan notaris dalam hal menghemat waktu operasional.

⁹⁷ Indah Aulia Putri, *Op.Cit.* hlm. 99.

⁹⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Cetakan ketiga, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016). hlm. 8.

8. Notaris dapat dengan mudah memastikan kelengkapan syarat dokumen yang di perlukan.
9. Menjadi pembuktian karena terekam dengan baik dan jelas sehingga tidak akan dapat disangkal oleh siapapun.

Konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.⁹⁹

Konsep *cyber notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer oleh notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak terdapat di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, karena negara-negara *Common Law* memungkinkan untuk terjadinya penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas.¹⁰⁰ Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan.

Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang

⁹⁹ Luthvi Febryka Nola, “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Jurnal Negara Hukum, Edisi No.1 Vol.2 (2011), hlm. 76

¹⁰⁰ R.A. Emma Nurita, *op.cit.*, hlm.

mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.¹⁰¹

Contoh jasa sertifikasi elektronik yang dapat diberikan oleh notaris adalah untuk validasi transaksi elektronik, dalam transaksi elektronik terdapat suatu perpaduan yang berbentuk jaringan kerja (*networking*), jaringan kerja (*networking*) tersebut terhubung dengan jaringan komputer yang lebih luas atau global dengan suatu sistem informasi dengan jaringan berbasis komputer yang dapat terhubung melalui suatu jasa telekomunikasi. Dengan demikian maka antara pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu tempat sehingga membutuhkan validasi atau kebenaran mengenai identitas para pihak yang bertransaksi dan dokumen transaksi elektronik. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP, maka notaris dapat memberikan jasa sertifikasi elektronik atas transaksi elektronik tersebut.¹⁰²

Dalam Hukum Kenotariatan Indonesia dikenal istilah “Menghadap” di hadapan Notaris, artinya yang membuat akta secara fisik harus ada di hadapan Notaris tanpa difasilitasi oleh media lain. Tindakan menghadap tersebut sudah tentu berdasarkan pada

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Putu Ayu Sriasih Wesna, Op.Cit, hlm. 57.

Pasal 1868 BW yang merupakan sumber keautentikan akta Notaris, juga sebagai dasar legalitas eksistensi akta Notaris dengan syarat-syarat, yaitu:¹⁰³

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam pasal tersebut ada kata "menghadap" kemudian juga beberapa pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN - Perubahan) yang menyebutkan juga kata "menghadap atau penghadap" di Pasal 1 angka 7 dan 8 :¹⁰⁴

7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Di luar dari pengaturan hukum Indonesia yang belum secara maksimal mengakomodasi peranan *cyber notary*, menurut penelusuran Edmon Makarim, terdapat beberapa pekerjaan *cyber notary* yang tampaknya dapat dilakukan oleh notaris Indonesia sekarang ini, yakni sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Jasa Penitipan ataupun Penyimpanan (*Escrow*) terhadap Kode Sumber program komputer oleh para pihak. Dalam konteks jasa ini, notaris dapat memberdayakan jasa kustodian yang diselenggarakan oleh bank untuk melakukan penyimpanan kode sumber (*source code*).

¹⁰³ Habib Adjie, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Cobverence Oleh Notaris (VICON)*, Cetakan kesatu (Bandung : PT Refika Aditama, 2022) hlm. 64.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Edisi ketiga, (PT Rajagrafindo Persada: Depok, 2018). hlm. 181.

2. Jasa pemeriksaan identitas Subjek Hukum penghadap sebelum diterbitkannya suatu Sertifikat Elektronik kepada yang bersangkutan.
3. Pembuatan salinan akta secara elektronik bagi pihak-pihak yang ingin mengirimkan dokumen tersebut secara elektronik dalam proses lelang atau tender dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
4. Memberikan jasa *time-stamping* berikut penggunaan meterai secara elektronik kepada dokumen elektronik yang dihadapkan kepadanya. Hal tersebut akan mengakibatkan fungsi *budgeter* dan fungsi pembuktian dari meterai menjadi efektif.
5. Mendukung sistem sertifikasi keandalan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk tindakan kontraktual secara elektronik.
6. Mendukung penyaluran program-program bantuan pemerintah, khususnya terkait dengan dukungan keautentikan data bagi penerima bantuan.
7. Notaris dapat saja menyediakan sarana semacam memberikan *clinical data services* atau legalisasi dari suatu bukti elektronik yang dicetak melalui sistem yang dikelolanya. Dengan kata lain, notaris dapat menyediakan sarana sistem elektronik untuk mencetak secara valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan oleh para pihak.

3. Hambatan yang Timbul Terkait Penggunaan Konsep Cyber Notary

Meskipun, berbagai kendala ditemukan dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, namun saat ini pembuatan akta notaris secara elektronik merupakan suatu keniscayaan yang harus diakomodir oleh notaris sebagai pejabat pembuat akta.¹⁰⁶ Mengingat pemanfaatan teknologi terus mengalami perkembangan ditengah masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-

¹⁰⁶ Sherly Aulia Purnamasari, "Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris & Undang-Undang ITE", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, (2020), hlm. 6

hari. Sesuai dengan teori kemanfaatan yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, pembuatan akta notaris telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, terkait dengan berbagai bentuk transaksi elektronik yang saat ini dilakukan di masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi dalam berbagai transaksi yang mereka lakukan, dalam hal ini kepastian hukum tersebut hanya dapat diperoleh dengan adanya aturan hukum¹⁰⁷

Penggunaan akta notaris secara elektronik masih menjadi kontroversi antara para ahli mengenai kedudukannya, apakah akta notaris yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum pembuktian akta autentik atau disamakan sebagai akta di bawah tangan. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas (*relaas acten*), yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
- b. Akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij (*partij acten*) atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.7.

Mencermati pasal-pasal dalam KUHPerdara, khususnya 1868 hanya menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sementara itu, ketentuan lebih detail tentang syarat materiil dan formal dari suatu akta autentik (contoh: kewajiban pembacaan akta) lebih tegas diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan UUIJN. Maka, revisi pengaturan dalam rangka mengakomodasi suatu IE berikut TTE serta notarisnya, yang beberapa negara memasukkannya dalam KUHPerdara berikut Hukum Acaranya serta Hukum Tanda Tangan Elektronik, keberadaan UU-ITE dan UU Notaris selanjutnya sudah dapat menjadi pijakan untuk berfungsi menjadi RA.¹⁰⁹

Khusus terhadap aspek kehadiran fisik dan pembacaan akta kepada para pihak dalam pembuatan akta, maka jika ketentuan ini ingin tetap dipertahankan maka harus ada sistem yang dapat menerangkan bahwa secara formal benar memang telah dilakukan dengan baik oleh notaris. Hal tersebut hanya dapat dijawab dengan penyelenggaraan sistem elektronik di kantor notaris yang terakreditasi oleh instansi yang terkait. Jika tidak, kebenaran formal yang diharapkan dari suatu akta autentik masih menjadi perdebatan secara teknis dan cenderung akan menjadi kebohongan bagi publik. Oleh karena itu, dalam tahapan pertama, mungkin masih akan diberikan kedudukan bahwa minuta akta (tertulis dan orisinal) tetap dipertahankan sebagai bukti yang paling kuat, namun dengan memberikan kemungkinan penyampaian salinannya secara elektronik (contoh: Jerman).¹¹⁰

4. Penggunaan Konsep *Cyber Notary*.

Notaris sangat berperan dalam suatu proses legalisasi dokumen dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hal tersebut menyebabkan notaris juga dituntut untuk

¹⁰⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik... Op.Cit.* hlm. 150.

¹¹⁰ *Ibid.*

menggunakan sarana elektronik dalam memberikan jasa hukum sesuai dengan kewenangannya tersebut. Implikasi dari adanya tuntutan notaris dapat memberikan jasa secara elektronik dewasa ini berkembang konsep *Cyber Notary*. Konsep *cyber notary* sementara dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹¹¹

Dalam transaksi elektronik para pihak tidak bertemu secara langsung, namun bertemu secara virtual dalam melakukan transaksi, sehingga dibutuhkan jaminan bahwa terdapat perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan. Sertifikasi transaksi elektronik inilah yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi serta dibutuhkannya suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan sertifikasi elektronik ini diatur dalam Undng-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undng-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE).¹¹² Pasal 13 UU ITE menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- b. Penyelenggara Sertifikat Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tandan Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- c. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

¹¹¹ Putu Ayu Sriasih Wesna, *HUKUM CYBER NOTARY Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Cetakan kesatu (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2022), hlm. 55.

¹¹² *Ibid.*

- 1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - 2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- d. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 - e. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seiring dengan perkembangan tersebut, beberapa negara telah menerapkan *electronic-notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital. Amerika Serikat dan Prancis adalah dua negara yang mempresentasikan dua tradisi hukum yang berbeda, namun keduanya telah menyelenggarakan *cyber notary* ataupun *e-notary* pada sistem hukum nasionalnya. Sementara beberapa negara lainnya baru mulai mengarah untuk menjalankan sistem yang hampir serupa, termasuk Indonesia. Indonesia tampaknya masih harus berjuang untuk mengikuti perkembangan itu.¹¹³

Keterlibatan peran notaris sangat dibutuhkan dalam transaksi elektronik, untuk memberikan legitimasi yang kuat terhadap setiap transaksi elektronik yang berlangsung. Notaris berperan dalam mengidentifikasi tanda tangan elektronik dan penanda tangan, serta memverifikasi dokumen elektronik yang ditandatanganinya. Peran notaris bersama-sama dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification authority*) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik merupakan pihak ketiga yang dipercaya

¹¹³ Edmon Makarim, Op.Cit, hlm. 12.

untuk memastikan atau menegaskan identitas seseorang, dan bertugas menyatakan bahwa kunci publik dari pasangan kunci *public-privat* yang digunakan untuk membuat *digital signature* adalah milik orang tersebut. Verifikasi data secara elektronik ini merupakan suatu perwujudan *cyber notary*, karena dalam hal ini notaris melaksanakan verifikasi data pemohon sertifikat tidak secara konvensional namun memanfaatkan kecanggihan teknologi. Proses verifikasi secara *cyber notary* ini akan menghasilkan suatu dokumen *cyber notary*.¹¹⁴

Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan dan dirasakan sebagai suatu wacana saja, belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara *online* dan *remot*, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUJN dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUJNP yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.¹¹⁵

Namun demikian, konsep *cyber notary* telah ada peraturan yang mengaturnya dalam RUPS PT, yaitu pada pasal 77 UUPT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada ayat (1) “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS

¹¹⁴ Putu Ayu Sriasih Wesna, Op.Cit, hlm. 58-59.

¹¹⁵ Edmon Makarim, Op.Cit, hlm. 13-14.

saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Berdasarkan pasal 76 dan 77 UUPA, perseroan terbatas dapat menyelenggarakan RUPS secara :¹¹⁶

- a. Konvensional (secara nonvideo konferensi) ;
- b. Nonkonvensional (secara video konferensi).

Jika diselenggarakan Konvensional (secara nonvideo konferensi) atau bisa juga diartikan diselenggarakan secara fisik semua peserta rapat hadir pada hari dan tempat serta jam yang sama, baik dihadiri atau tidak dihadiri Notaris. Jika tanpa dihadiri Notaris bisa dibuat Risalah Rapat/ Notulen RUPS PT (Tahunan atau Luar Biasa) di bawah tangan yang kemudian dapat di"notaril"kan ke dalam akta Notaris dalam bentuk akta Pihak (Partij)³ atau jika dihadiri oleh Notaris akan dibuat akta Berita Acara Rapat RUPS PT (Tahunan atau Luar Biasa) dalam bentuk akta Relas.¹¹⁷

5. Penggunaan Konsep *Cyber Notary* Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas

Peluang dilaksanakan *cyber notary* selain yang dalam memberikan jasa sertifikasi transaksi elektronik juga diberikan oleh UU PT. Dalam UU PT telah mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik yang dalam hal-hal tertentu mewajibkan risalah RUPS elektronik tersebut dibuat dalam akta notaris. Pasal 77 UUPA memberikan pemikiran baru dalam penyelenggaraan RUPS, dengan mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakin canggih dan penggunaan media elektronik.¹¹⁸

Sesuai ketentuan Pasal 77 UUPA bahwa RUPS PT (Tahunan atau Luar Biasa) dapat juga dilakukan secara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

¹¹⁶ Habib Adjie, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPA 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Conference Oleh Notaris (VICON)*, Cetakan kesatu (Bandung : PT Refika Aditama, 2022) hlm 6.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Putu Ayu Sriasih Wesna, *Op.Cit*, hlm. 59.

lainnya. Jika RUPS PT (Tahunan atau Luar Biasa) dilakukan secara media telekonferensi, video konferensi tanpa dihadiri oleh Notaris atau dibuat Notulen dibawah tangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT yaitu: setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Penjelasan Ayat (4): Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Sehingga RUPS PT (Tahunan atau Luar Biasa) yang tanpa dihadiri oleh Notaris, hasil keputusan RUPS tersebut tetap diperlukan tandatangan dari peserta rapat baik tanda tangan secara fisik atau elektronik.¹¹⁹

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang berkembang saat ini. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sarana media elektronik tetap harus mengikuti kewajiban untuk membuat risalah RUPS. RUPS yang dilaksanakan secara elektronik dapat mempertemukan para peserta seperti halnya dalam satu tempat walaupun pada kenyataannya para peserta berada di tempat yang berbeda namun masih dapat mendengar dan melihat peserta lainnya secara langsung sebagaimana pelaksanaan RUPS secara konvensional.¹²⁰

RUPS tersebut (Tahunan dan Luar Biasa) dalam kelaziman dibuat dengan akta Relaas atau Berita Acara yang dibuat oleh Notaris. Jika dibuat Notulen di bawah tangan atau tanpa dihadiri Notaris, maka Risalah atau Berita Acara tersebut wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS (Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas.¹²¹ Jika dibuat dengan akta Notaris atau

¹¹⁹ Habib Adjie, *Loc.Cit.*

¹²⁰ Putu Ayu Sriasih Wesna, *Op.Cit*, hlm. 60.

¹²¹ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 24

dihadiri Notaris, maka Risalah atau Berita Acara RUPS tidak disyaratkan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, tapi harus atau cukup ditandatangani oleh Notaris saja (Pasal 90 ayat (2) tersebut.¹²²

Pembuatan Berita Acara Perseroan Terbatas secara *Video Conference (Vicon)* tersebut Notaris harus tetap berada dalam kedudukannya dan dalam wilayah jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa :¹²³

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

juncto Pasal 17 huruf a UU UUJN bahwa Notaris dilarang: menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sehingga ketika Notaris diminta untuk menghadiri dan membuat akta Berita Acara Perseroan Terbatas secara *Video Conference (Vicon)*, harus berada di tempat kedudukannya dan tidak melewati wilayah jabatannya.¹²⁴

Notaris yang melanggar ketentuan tersebut di atas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:¹²⁵

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.* hlm. 25.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Terhadap kedudukan hukum aktanya hal tersebut dapat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang berkaitan dengan syarat akta autentik (dalam hal ini akta Notaris) yaitu:¹²⁶

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu.
- c. Akta tersebut dibuat oleh pegawai-pegawai umum tersebut di tempat di mana ia memiliki kewenangan atau kuasa untuk membuatnya (dibuat oleh pejabat yang berwenang).

Tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara akibat hukumnya terhadap aktanya seperti ditegaskan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yaitu bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang.

Notaris sebelum membuat akta otentik dari Berita Acara RUPS harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu:¹²⁷

- a. Akta pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

¹²⁶ *Ibid.* hlm. 26

¹²⁷ Putu Ayu Sriasih Wesna, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

- b. Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Apabila kedua hal tersebut telah memenuhi syarat maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuat berita acara dari RUPS telekonferensi tersebut. Sebelum RUPS dimulai, Notaris harus memperhatikan kuorum dari RUPS sebagai syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS. Perlu juga diperhatikan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang masih harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehingga dalam hal ini prosedur atau tata caranya secara elektronik (*Video Conference*) tapi keluarannya masih menggunakan fisik (kertas) akta Notaris. Sehingga kewenangan Notaris secara *Cyber Notary* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 - 3 UU ITE belum dapat dilaksanakan.¹²⁸

Secara umum dalam pembuatan akta Notaris harus tunduk dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam UUJN/UUJN-P4s sebagai syarat autensitas akta Notaris, tapi ketika dalam pembuatan akta Notaris khusus dalam pembuatan Berita Acara Rapat (BAR) RUPS PT dari sisi Prosedur menjadi tidak sesuai dengan UUJN/UUJN-P yaitu berkaitan dengan menghadap, karena sesuai Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 UUPT tidak harus para pihak (peserta rapat dalam RUPS) menghadap secara fisik di hadapan Notaris tapi bisa dilakukan secara telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik.¹²⁹

Bahwa agar tidak terjadi pertentangan dalam praktek dalam prosedur pembuatan akta BAR RUPS PT dari sisi prosedur terutama yang berkaitan dengan menghadap di

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.* hlm. 71

hadapan Notaris perlu diberikan tafsir yang jelas agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari dengan menggunakan asas Preferensi Hukum. Asas Preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. salah satu Asas Preferensi Hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali* yaitu "ketentuan peraturan (undang-undang) yang bersifat khusus menge-nyampingkan ketentuan yang bersifat umum"¹³⁰

Dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN-P serta Pasal 40 ayat (3) dan (4) UUJN-P bisa ditempatkan sebagai ketentuan yang berlaku umum (*lex generali*) artinya untuk semua pembuatan akta Notaris. Dan ketentuan Pasal 77 dan 90 UUPT bisa ditrempatkan sebagai ketentuan yang berlaku khusus (*lex specialis*) dalam pembuatan akta Notaris khusus untuk pembuatan BAR RUPS yang dihadiri oleh Notaris. Dengan menggunakan asas tersebut maka telah mengubah arti menghadap kepada Notaris (ke hadapan Notaris) khusus untuk atau dalam pembuatan BAR RUPS PT. Sehingga khusus untuk pembuatan BAR RUPS PT yang dihadiri Notaris arti atau pengertian menghadap berubah menjadi sebagai berikut: "anda (para penghadap) melihat saya dan para saksi melalui monitor (TV atau komputer atau layar Hp atau bentuk lainnya melalui layar (screen) secara bersamaan di/pada tempat yang berbeda, pada waktu yang sama, dan saya, para saksi melihat para penghadap melalui monitor (tv atau komputer atau layar hp atau bentuk lainnya melalui layar (screen) secara bersamaan di/pada tempat yang berbeda, pada waktu sama"¹³¹

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.* hlm. 72.

B. Kedudukan Hukum Dari Akta Notaris Yang Di buat Secara *Cyber Notary*

1. Kedudukan Hukum Dari Akta Notaris Dengan Konsep *Cyber Notary*.

Seiring perkembangan dunia kenotariatan di era 4.0, pelayanan berbasis elektronik mulai bermunculan, kemajuan dalam bidang teknologi informasi berpengaruh terhadap cara kerja seorang Notaris, kini pembuatan akta Notaris dapat dilakukan dengan cara *video conference* ataupun melalui aplikasi virtual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik), penggunaan teknologi *online* memang memiliki manfaat yang menguntungkan Notaris karena proses pembuatan Akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Selain itu pihak yang melakukan perjanjian dapat tetap mematuhi aturan PSBB di masa pandemi *COVID-19*. Salah satu konsep elektronik yang dapat digunakan dalam pelayanan hukum untuk membuat akta Notaris adalah dikenal dengan konsep *cyber notary*.¹³²

Perkembangan teknologi diikuti dengan perkembangan cara masyarakat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga menyebabkan pemerintah harus membuat regulasi yang dapat mengakomodir perkembangan-perkembangan tersebut. Pergeseran metode transaksi yang semula semua dilakukan secara konvensional sekarang sudah dapat dilakukan secara elektronik. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif transaksi elektronik maka pemerintah meregulasi transaksi elektronik dalam UU ITE, salah satu yang diatur dalam UU ITE adalah sertifikasi elektronik. Sertifikasi elektronik ini berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas pemilik sertifikat elektronik serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.¹³³

¹³² Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Dzoni S Gozali. *Loc.Cit.*

¹³³ Putu Ayu Sriasih Wesna, *Op.Cit*, hlm. 66.

Penggunaan akta notaris secara elektronik masih menjadi kontroversi antara para ahli mengenai kedudukannya, apakah akta notaris yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum pembuktian akta autentik atau disamakan sebagai akta di bawah tangan. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas (*relaas acten*), yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
- b. Akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij (*partij acten*) atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.¹³⁴

Mencermati pasal-pasal dalam KUHPerdara, khususnya 1868 hanya menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sementara itu, ketentuan lebih detail tentang syarat materiil dan formal dari suatu akta autentik (contoh: kewajiban pembacaan akta) lebih tegas diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan UUJN. Maka, revisi pengaturan dalam rangka mengakomodasi suatu IE berikut TTE serta notarisnya, yang beberapa negara

¹³⁴ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Dzoni S Gozali. *Op.Cit*, hlm. 7.

memasukkannya dalam KUHPerdara berikut Hukum Acaranya serta Hukum Tanda Tangan Elektronik, keberadaan UU-ITE dan UU Notaris selayaknya sudah dapat menjadi pijakan untuk berfungsi menjadi RA.¹³⁵

Dalam rangka mengetahui apakah suatu “wacana” benar-benar dapat direalisasikan dalam praktik, dan pastinya “wacana” tersebut juga tidak mengandung norma yang tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya yang telah ada, harus dikaji dengan teori hukum kritis. Maka dibutuhkan pengkajian lebih lanjut mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini dengan peraturan perundangan lainnya agar tampak keselarasan pengaturan kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik.¹³⁶ Pengertian atau definisi mengenai dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE, yaitu:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dokumen elektronik ini kemudian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah. Namun demikian perlu diperhatikan adanya pengecualian yang diatur dalam ayat (4), yaitu surat yang menurut undang-undang diwajibkan untuk dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notariial atau yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dari isi ayat tersebut, dapat dilihat bahwa UU ITE yang sekarang ini menghambat dilaksanakannya praktik *Cyber Notary* di Indonesia. Pada penjelasannya, surat yang menurut undang-undang wajib dibuat tertulis salah satunya adalah “..surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan

¹³⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik... Op.Cit.* hlm. 150.

¹³⁶ Cheung Joan Karmel, Yunanto. “Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19.” *Jurnal Notarius*, Vol.15 No.1 (2022). hlm. 24.

administrasi Negara..” sedangkan fungsi utama seorang notaris ialah membuat alat bukti otentik yang sempurna untuk digunakan dalam pengadilan yang dianggap benar sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya benturan norma mengenai *Cyber Notary* antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan apa yang diatur dalam UU ITE.¹³⁷

Sehubungan dengan perkembangannya tersebut, urgensi fungsi dan peran Notaris secara elektronik telah berkembang pada *Internasional Congress XXIV* dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam *Working Group* untuk Theme II (*The Notary and Electronic Contract*), pada pokoknya membahas mengenai penyadaran untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik dan dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada atau ketentuan yang semestinya. Dalam konferensi tersebut telah adanya kesadaran bahwa adanya kemungkinan untuk pembuatan akta autentik secara elektronik seiring dengan perkembangan zaman.¹³⁸

Pelaksanaan Praktik berbasis digital ini dengan cepat menyebar ke berbagai industri profesi. Saat ini hampir semua profesi membutuhkan penggunaan komputer, untuk menyimpan semua informasi pekerjaan dalam satu sistem, mengirim surat dan informasi data Internet, jual beli elektronik dan aktivitas lainnya dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi komunikasi melalui internet juga mempengaruhi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Notaris yang melakukan hal tersebut sampai sekarang tugasnya adalah menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu tetap mengadakan pertemuan tatap muka tepat di hadapannya dan perincian pembawa acara diserahkan kepada notaris. Notaris publik membuat catatan dokumen, salinannya dibuat untuk presenter, dokumen yang dibuat dan disahkan dalam bentuk dokumen fisik. Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna bagi para pihak

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 10.

yang membutuhkan pembuktian sempurna menuju arah jasa pelayanan notaris secara elektronik dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*. *Cyber notary* merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.¹³⁹

Penyelenggaraan *Cyber Notary* di masa yang akan datang akan dimungkin dapat dijadikan suatu sarana dalam menunjang aktivitas seorang Notaris. Kegiatan yang dilakukan dalam era melenial merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dengan sistem konvensional bahkan seorang Notaris saat ini dihadapkan dengan Sistem Komputerisasi Personal bahkan sistem jaringan yang Internet untuk dilakukan Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ide “*cyber notary* merupakan ide di zaman melenial sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yang memerlukan pembaharuan hukum.”¹⁴⁰

Cyber Notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan UU atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Dunia Seorang Notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.¹⁴¹

¹³⁹ Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, “Pergunaan *Cyber Notary* Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Edisi No.1 Vol. 16. (2022), hlm. 90-91.

¹⁴⁰ Syamsir, Elita Rahmi, Yetniawati, “Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris.”. Jurnal Recital Review, Vol.1 No.2 (2019). hlm. 137.

¹⁴¹ *Ibid.*

Seiring dengan perkembangan tersebut, beberapa negara telah menerapkan *electronic-notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital. Amerika Serikat dan Prancis adalah dua negara yang mempresentasikan dua tradisi hukum yang berbeda, namun keduanya telah menyelenggarakan *cyber notary* ataupun *e-notary* pada sistem hukum nasionalnya. Sementara beberapa negara lainnya baru mulai mengarah untuk menjalankan sistem yang hampir serupa, termasuk Indonesia. Indonesia tampaknya masih harus berjuang untuk mengikuti perkembangan itu.¹⁴²

Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan dan dirasakan sebagai suatu wacana saja, belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara *online* dan *remot*, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUN dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUJNP yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.¹⁴³

Pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai landasan utama Cyber Notary. Dalam Konsiderans huruf b yang

¹⁴² Edmon Makarim, Op.Cit, hlm. 12.

¹⁴³ Edmon Makarim, Op.Cit, hlm. 13-14.

berbunyi “bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang” masih menegaskan bahwa alat bukti utamanya yang memiliki sifat autentik mesti tertulis guna menerangkan dan membuktikan mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹⁴⁴ Pada konsiderans huruf d yang berbunyi “bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;” bunyi konsiderans ini semestinya dapat mengakomodasi perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan kebutuhan didalamnya yang semestinya pengakomodasian juga pemanfaatan Cyber Notary, akta elektronik, serta sistem elektronik dalam perumusan dan penyusunan akta sebagai alat pembuktian yang autentik.¹⁴⁵

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 mengatur dan memberikan pengertian-pengertian umum terkait ruang lingkup Jabatan Notaris, terdapat beberapa hal yang memiliki korelasi dengan dokumen dan/atau akta yakni :¹⁴⁶

1. Pasal 1 Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
2. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

¹⁴⁴ Nurul Muna Zahra Prabu, dkk, Loc.Cit, hlm. 891.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

3. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Aktatercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
4. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
5. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian-pengertian diatas belum nampak bahwa dokumen maupun akta elektronik telah disinggung secara tegas, sebagian besar masih berorientasi pada akta secara tertulis yang belum mengkaitkan dengan akta elektronik sebagai hasil dari sistem elektronik.

Namun demikian, konsep *cyber notary* telah ada peraturan yang mengaturnya dalam RUPS PT, yaitu pada pasal 77 UUPT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada ayat (1) "Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat." Berdasarkan pasal 76 dan 77 UUPT, perseroan terbatas dapat menyelenggarakan RUPS secara :¹⁴⁷

- a. Konvensional (secara nonvideo konferensi) ;
- b. Nonkonvensional (secara video konferensi).

¹⁴⁷ Habib Adjie, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Cobverence Oleh Notaris (VICON)*, Cetakan kesatu (Bandung : PT Refika Aditama, 2022) hlm 6.

Namun permasalahan akan muncul ketika RUPS dilaksanakan cara elektronik. Dalam hal ini akan terjadi pertentangan antara UU PT dan UUNJ khususnya dalam hal prosedur pelaksanaan RUPS. UU PT membolehkan pelaksanaan RUPS secara elektronik dimana dimungkinkan ada peserta rapat yang mengikuti RUPS dari tempat lain tanpa hadir secara fisik dalam satu tempat, sehingga Notaris tidak berhadapan dengan para peserta RUPS. Sedangkan UUNJ mewajibkan Notaris untuk hadir berhadapan langsung secara fisik dengan para penghadap dan saksi dalam pembuatan akta notaris. Kewajiban notaris untuk hadir di hadapan para pihak dalam pembuatan akta notaris tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf m karena berkaitan dengan keabsahan risalah RUPS sebagai akta notaris.¹⁴⁸

Secara formil dalam UUNJ, notaris diberikan hak untuk dapat melaksanakan sertifikasi elektronik. Kewenangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 yang memberikan pengertian tentang sertifikat secara elektronik dan tanda tangan elektronik. Pengertian tersebut secara implisit sejalan dengan Pasal 15 ayat 3 UUNJ. Sertifikasi dalam pasal tersebut merupakan suatu cara notaris memberikan jaminan tertulis terhadap dokumen yang merupakan hasil kesepakatan para pihak atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tidak hanya mensertifikasi, notaris juga bertanggung jawab atas ke autentikan isi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Hal ini merupakan ciri khas bentuk tanggung jawab notaris pada negara *civil law*, berbeda dengan negara *common law* yakni notaris biasa disebut dengan *public notary* tidak mempunyai tanggung jawab yang sempurna terhadap suatu alat bukti.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Putu Ayu Sriasih Wesna, Op.Cit, hlm 66.

¹⁴⁹ Friko Rumandanu, Esther Masri, Oti Handayani, Op.Cit. hlm. 91.

Upaya penerapan pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut tidaklah mudah. Selain faktor kemampuan para notaris dalam penggunaan teknologi elektronik ternyata pada faktanya ada pula beberapa aturan formil yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan layanan *cyber notary*. Bahkan dalam Undang-Undang yang sama Pasal 16 ayat (1) huruf m menjelaskan mengenai unsur-unsur suatu dokumen agar menjadi akta autentik yang berbunyi: “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Ketentuan hadir dengan tatap muka bagi para pihak, membacakan secara langsung, dan notaris serta para pihak menandatangani dokumen tersebut pada saat itu juga merupakan syarat mutlak agar dokumen itu berubah kekuatannya menjadi sebuah akta autentik. Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan yaitu Pasal 15 ayat (3) tentang wewenang melakukan sertifikasi dokumen secara elektronik yakni semua proses sertifikasi dilakukan secara elektronik yang berarti meniadakan pertemuan fisik namun Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan sebaliknya harus dilaksanakan dengan adanya pertemuan tatap muka antara notaris dengan para pihak yang berkepentingan.¹⁵⁰

Di dalam penjelasan ayat (3) ini disinggung mengenai kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber Notary* tidak diterangkan dengan detail dan ruang lingkupnya pun tidak dijabarkan. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah disebutkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *Cyber*

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 92.

Notary. Penjelasan pasal ini menjadi payung hukum melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).¹⁵¹

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah disebutkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *Cyber Notary*. Penjelasan pasal ini menjadi payung hukum melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Namun penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal selanjutnya yakni pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keautentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat autensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁵²

Berkaitan dengan hal tersebut pada pasal 16 ayat (7) UUJN membuka peluang dilakukannya *Cyber Notary* atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta di hadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dengan demikian

¹⁵¹ Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, "*Problem Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*" Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.6 No.2 (2019), hlm. 880.

¹⁵² *Ibid*, hlm. 883.

pembuatan akta elektronik dapat dibenarkan dan kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan akta dibawah tangan serta dapat ditingkatkan menjadi akta autentik manakala penghadap menghadap notaris guna dilakukan pengesahan, dan diparaf oleh saksi serta Notaris.¹⁵³

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.¹⁵⁴

Konsep *cyber notary* dimungkinkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan lain di luar UUJN namun akan muncul pertanyaan “apakah ketika diatur diluar UUJN dapat menjadikan akta yang berbasis *cyber notary* dapat disebut sebagai akta autentik?” karena pada dasarnya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada UUJN sebagai acuannya. Arti mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut belum terlalu jelas mengenai konsep pengaturannya seperti apa.¹⁵⁵

Merujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka arti dari sertifikat elektronik adalah: Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan

¹⁵³ Muhammad Farid Alwajdi, *Op.Cit*, hlm. 884.

¹⁵⁴ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁵⁵ Muhammad Farid Alwajdi, *Op.Cit*, hlm 266.

oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat diartikan sebagai Notaris sebagai lembaga yang diberikan kewenangan/kepercayaan untuk mengaudit/memverifikasi tanda tangan elektronik dan identitas subyek hukum (*trusted third party*) atas suatu transaksi elektronik.¹⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka Pasal 15 ayat (3) UUJN dapat dimaknai sebagai notaris dapat diberikan kewenangan mensertifikasi sertifikat elektronik, namun perlu pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan sertifikasi elektronik tersebut dan harus ditegaskan apakah kewenangan tersebut masuk dalam kualifikasi Pasal 15 ayat (1) UUJN (akta autentik) atau tidak.¹⁵⁷ Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil *print out* dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1868 KUH Perdata mengenai keautentikan akta.¹⁵⁸

Pembahasan mengenai mekanisme pembuatan akta notaris berdasarkan teori kewenangan yaitu: 1. Pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum, 2. Setelah notaris mendengarkan kehendak dan keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta relaas atau akta partij, 3. Notaris membuat akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

2014 dan 4. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan saksi-saksi oleh para penghadap, saksi dan juga notaris.¹⁵⁹

Berdasarkan teori kewenangan dan teori keabsahan dalam aspek kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, di mana notaris diberikan kewenangan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta termasuk di dalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih di dalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta sekalipun pembacaan dan penandatanganan dengan menggunakan *cyber notary* dan akta tersebut tetap sah selama bentuk dari akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan pasal 1868 KUH Perdata.¹⁶⁰

2. Kepastian Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Dengan Cyber Notary

walaupun *cyber notary* belum memiliki landasan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam pembuatannya, namun Notaris dalam membuat akta dengan menggunakan konsep *cyber notary* dapat menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk menjadi dasar pembuatan akta karena ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dapat disimpangi mengingat pada pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris membuka peluang dilakukannya *Cyber Notary* karena tidak wajibnya pembacaan Akta di hadapan notaris jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Begitu juga dengan tandatangan yang dapat dilakukan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan digital yang menggunakan teknologi kriptografi

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 16.

asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa akta elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.¹⁶¹

Ketika suatu akta elektronik dilekatkan tanda tangan digital yang ter sertifikasi dan maka dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Hal ini karena tanda tangan digital diwajibkan didaftarkan pada badan *Certification Authority* (CA), maka keberadaan CA tersebut dapat dianggap dan bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani. Akta elektronik yang memuat tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority*, maka akan lebih terjaminnya autentikasi dari sebuah akta dan tanda tangan elektronik sukar dipalsukan akibat kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik.¹⁶²

Jika dicermati untuk saat sekarang ini konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan Akta secara elektronik belum dapat diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipastikan bahwa kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, hanya saja perlu adanya kesesuaian dan keseragaman aturan hukum agar kewenangan Notaris dapat ditambahkan. Tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi juga dapat melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasanya secara elektronik, khususnya dalam pembuatan Akta elektronik yang bernilai otentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiring dengan terjadinya fenomena alam dan perkembangan zaman Teknologi serta masyarakat modern yang semakin pesat.¹⁶³

¹⁶¹ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Op.Cit*, hlm. 260.

¹⁶² Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, *Op.Cit*, hlm. 886.

¹⁶³ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi. *Op.Cit*, hlm. 640.

Berdasarkan teori konflik norma, maka teori tersebut tidak dapat digunakan karena terjadinya konflik di antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan dua pasal yang berada dalam satu undang-undang. Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 telah sejalan dengan unsur-unsur keautentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUH Perdata. *Cyber notary* telah dilaksanakan oleh notaris seperti pelaksanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Selain itu, penggunaan komputer dalam pembuatan akta dan pada saat proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) merupakan suatu tanda bahwa notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sisminbakum itu sendiri adalah suatu sistem komputerisasi yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sejumlah transaksi antara lain pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum dan pendaftaran untuk diangkat sebagai notaris itu sendiri.¹⁶⁴

Pelaksanaan pembuatan BAR RUPS PT secara *teleconference* atau *video conference* sebaiknya ada *host/co-host* atau moderator (yang diangkat atau ditunjuk oleh Direksi Perseroan) yang akan membantu dan mengatur *platform* yang akan dipergunakan. Penunjukkan *host/co-host* atau moderator tersebut untuk kelancaran dan kenyamanan para

¹⁶⁴ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, *Op.Cit.* hlm. 10.

peserta rapat, dan keberadaan *host/co-host* atau moderator tersebut dicantumkan pada/dalam akta yang bersangkutan.¹⁶⁵

Keberadaan akta BAR RUPS yang berasal dari RUPS secara *teleconference* atau *video conference* tersebut akan tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (4) yaitu :¹⁶⁶

Pasal 5:

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan pasal tersebut ditegaskan mengenai pengharusan pembuatan akta yang berbentuk dokumen sesuai dengan bentuk akta yang bersifat otentik dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam undang-undang ini yang ditulis dan tertuang dalam bentuk akta Notaris. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan ketika akta tersebut dibuat, dalam bagian Awal Akta, khususnya bagian Komparisi harus dijelaskan bahwa dalam RUPS tersebut ada peserta rapat yang hadir secara fisik (sebagian) di hadapan Notaris atau semua peserta rapat hadir melalui *platform* tertentu, kemudian juga wajib disebutkan adanya *platform* yang dipergunakan (misalnya *Zoom*) dengan menyebutkan *Host/ Co-Host* atau Moderator serta *ID Meeting* dan *Passcode*-nya.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Habib Adjie, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007..., Op.Cit.* hlm.74.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

Akta BAR RUPS PT tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) aspek dipenuhi yaitu. :¹⁶⁸

- a. prosedur,
- b. wewenang, dan
- c. substansi.

Risalah RUPS agar dapat memiliki kekuatan hukum sebagai akta notaris juga harus memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam UU JN notaris tidak terdapat Pengertian khusus mengenai kata "di hadapan penghadap" apakah harus hadir secara fisik di tempat yang sama dengan notaris atau dapat diperluas pemaknaannya menjadi menghadap secara elektronik. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menghadap berarti datang bertemu dengan; datang menjumpai. Menurut Ketua Ikatan Kekeluargaan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKA Notariat UI), ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap. Teks pasal tersebut telah memenuhi kepastian hukum, jelas, tegas dan tidak multi-tafsir. Dengan demikian maka makna di hadapan penghadap terbatas pada kehadiran notaris secara fisik, pemaknaan tidak dapat diperluan menjadi kehadiran notaris secara elektronik dalam RUPS.¹⁶⁹

Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan suatu bingkai perbuatan hukum yang berada dalam ranah hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat yang kedepannya akta terbut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna selama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Putu Ayu Sriasih Wesna Op.Cit, hlm. 68.

kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hanya dalam hal ini perlu diperhatikan juga Notaris yaitu wajib meminta dan untuk disimpan sebagai bagian dari Minuta berupa rekaman-rekaman RUPS tersebut secara elektronik, mungkin juga bisa dipergunakan sebagai alat bukti tambahan jika suatu saat terjadi permasalahan hukum (di pengadilan atau di luar pengadilan) dari RUPS tersebut, maka rekaman-rekaman tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti dokumen elektronik.¹⁷⁰

Lain halnya dengan Akta Partij yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara *cyber notary*. Hal ini dikarenakan notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014). Akan tetapi, apabila dimungkinkan untuk membuat akta partij dengan cara *cyber notary* seperti yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, penulis menyimpulkan agar di akhir akta diberikan klausula bahwa pembacaan akta dan penandatangerannya dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan tempat para pihak yang bersangkutan dengan cara menggunakan alat elektronik (*teleconference* atau *videocall*). Misalnya: Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Kota Malang dan Kota Surabaya melalui *Teleconference*, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini.¹⁷¹

Kesimpulan :

1. Akta yang dapat dibuat secara elektronik dengan konsep *Cyber Notary* untuk saat ini hanya RUPS yang menggunakannya, seperti tertuang dalam Undang Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) pada ayat (1) “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

¹⁷⁰ Habib Adjie, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007...*, *Loc.Cit.*

¹⁷¹ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, *Op.Cit.* hlm.11.

pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Berdasarkan pasal 76 dan 77 UUPT, perseroan terbatas dapat menyelenggarakan RUPS secara Konvensional (secara nonvideo konferensi) dan Nonkonvensional (secara video Konferensi).

2. Kedudukan *cyber notary* saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya ialah dimulai dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa Notaris harus memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota sementara Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cyber notary*. Penggunaan akta notaris secara elektronik masih menjadi kontroversi antara para ahli mengenai kedudukannya. Kebenaran formal yang diharapkan dari suatu akta autentik masih menjadi perdebatan secara teknis dan cenderung akan menjadi kebohongan bagi publik. Oleh karena itu, dalam tahapan pertama, mungkin masih akan diberikan kedudukan bahwa minuta akta (tertulis dan orisinal) tetap dipertahankan sebagai bukti yang paling kuat, namun dengan memberikan kemungkinan penyampaian salinannya secara elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUUJNP yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3). Namun demikian, konsep *cyber notary* telah ada peraturan yang mengaturnya dalam RUPS PT, yaitu pada pasal 77 UUPT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada ayat (1) “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Berdasarkan pasal 76 dan 77 UUPT, perseroan terbatas dapat menyelenggarakan RUPS secara Konvensional (secara nonvideo konferensi) dan Nonkonvensional (secara video Konferensi). Untuk sekarang hanya BAR RUPS yang bisa menggunakan konsep *cyber notary* dan akta yang dibuat masih harus berbentuk fisik akta.
2. Penggunaan akta notaris secara elektronik masih menjadi kontroversi antara para ahli mengenai kedudukannya, apakah akta notaris yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum pembuktian akta autentik atau disamakan sebagai akta di bawah tangan. Khusus terhadap aspek kehadiran fisik dan pembacaan akta kepada para pihak dalam pembuatan akta, maka jika ketentuan ini ingin tetap dipertahankan maka harus ada sistem yang dapat menerangkan bahwa secara formal benar memang telah dilakukan dengan baik oleh notaris. Hal tersebut hanya dapat dijawab dengan penyelenggaraan sistem elektronik di kantor notaris yang terakreditasi oleh instansi yang terkait. Oleh karena itu, dalam tahapan pertama, mungkin masih akan diberikan kedudukan bahwa minuta akta (tertulis dan orisinal) tetap dipertahankan sebagai bukti

yang paling kuat, namun dengan memberikan kemungkinan penyampaian salinannya secara elektronik.

B. Saran

1. Penulis menyarankan, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan sosial di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai *cyber notary* untuk mempermudah para Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena aturan mengenai *cyber notary* masih menjadi perdebatan dan masih tumpang tindih, walaupun UU PT telah menyebutkan *cyber notary* bisa dilakukan dalam rapat RUPS, namun UUIJN tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai *cyber notary* tersebut.
2. Agar akta Notaris yang dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* dapat memiliki kepastian hukum maka diperlukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan *cyber notary* sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan secara hukum menyangkut kewenangannya dalam *cyber notary* karena dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) undang-undang Jabatan Notaris membatasi kewenangan Notaris dalam *cyber notary* hanya autentifikasi dan sertifikasi secara elektronik. Dimulai dengan merumuskan definisi *cyber notary*, kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam *cyber notary*, hingga pihak-pihak yang membantu, mengawasi bahkan pihak yang memberikan sanksi serta rumusan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dalam *cyber notary*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- _____, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- _____, *Pengantar Hukum Telematika*, Suatu Kajian Kompilasi, Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Cobverence Oleh Notaris (VICON)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022.
- _____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2017.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remida Erliyani & Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembukuan Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta, 2020.
- Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, Dan Minuta Akta*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016.
- _____, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Yogyakarta, 2004.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Putu Ayu Sriasih Wesna, dkk. *HUKUM CYBER NOTARY Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fidelitrr Exercebo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.

B. Tesis

Indah Aulia Putri, *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Zainatun Rosalina, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

C. Jurnal

Cheung Joan Karmel Toryanto dan Yunanto, *Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19*, Jurnal Notarius, Edisi No.1, Vol.15, 2022, hlm. 23.

Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No.1, 2019, hlm. 33.

Denny Fernaldi Chastra, *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Indonesian Notary Edisi No.2 Vol.3, 2021, hlm. 249.

Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, *Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Edisi No.1 Vol. 16, 2022, hlm. 90-91.

Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efritadewi, *Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)*, Student Online Journal, Edisi No.1 Vol.2, 2021, hlm. 634.

Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Notary Law Journal, Edisi No.3 Vol.1, 2022, hlm. 249.

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.2 No.1, 2017, hlm. 156.

Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Edisi No.1 Vol.2, 2011, hlm. 76.

Muhammad Farid Alwajdi, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia*, Jurnal Rechts Viding, Edisi No.2 Vol.9, 2020, hlm. 258.

Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, *Problem Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.6 No.2, 2019, hlm. 880.

Sherly Aulia Purnamasari, *Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris & Undang-Undang ITE*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020, hlm. 6.

Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, *Prospek Cyber Notary sebagai Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*. Jurnal Recital Review, vil.1 No.2, 2019, hlm. 13.